



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan P. Antasari No.1 Telpon (0517) 22852 Kandangan
KANDANGAN 71211

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nomor:05 Tahun 2018

Tentang

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Membaca

- a. Surat Permohonan dari sdri. EKA MAULIDA HAYATI
- b. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor :421.1/1037-Disdik/2018 perihal Rekomendasi;

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tertibnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini program Pendidikan Non Formal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipandang perlu diberikan izin penyelenggaraan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standart Pendidikan Usia Dini;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada
Nama Lembaga : " PERMATA BUNDA "
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Desa : Kandangan Barat
Kecamatan : Kandangan
Kabupaten : Hulu Sungai Selatan
Penyelenggara/Pengelola : EKA MAULIDA HAYATI
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 11 Juli 2021.
- KETIGA : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin operasional ini berlaku habis.
- KEEMPAT : Pengelola/Kepala Satuan Pendidik wajib menyampaikan laporan bulanan perkembangan anak didik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan up. Kepala Bidang PAUDNI
- KELIMA : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat dan melanggar ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapka di Kandangan
Pada tanggal 11 Juli 2018
KEPALA DINAS PMPTSP,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina Tk. I
NIP. 19660722 199303 2 006